



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

مسبلة نمحر لايحرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir: Kampung Gelgel, 12 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir: Kampung Gelgel, 15 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Pihak-Pihak yang terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg tanggal 10 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur : 16 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Tempat kediaman : Kabupaten Klungkung;

Dengan calon suaminya,

Nama : Calon suami anak Para Pemohon;
Tempat dan Tanggal Lahir : Ende, 12 Desember 1983;
Umur : 18 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, usia anak Para Pemohon belum mencapai umur yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang dan saat ini kondisi anak Para Pemohon sudah mengandung selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak maupun calon suami tidak

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
 7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan perkara ini adalah tergolong orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Kampung Gelgel Nomor: 140/03/IX/2021 tanggal 9 September 2021. Oleh karena itu, Para Pemohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah serta ibu kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaka Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan yang dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami masih jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon masih sekolah kelas X;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia berumur 16 tahun;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;



- Bahwa ia akan menikah dengan laki-laki bernama calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa ia sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah sering saling kunjung dan pergi bersama serta pernah menginap bersama;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa ia sangat menyesal dan merasa berdosa atas hal yang ia lakukan bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini ia sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan mahram, baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon;
- Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa ia sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta pernah sekali menginap bersama;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status ia jejak dan gadis;
- Bahwa ia masih sekolah kelas XII;
- Bahwa ia sudah punya usaha sendiri sebagai tukang cuci motor dan dalam sehari mendapat penghasilan sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, ia menerangkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tidak dapat hadir di persidangan karena sakit. Atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal dengan Para Pemohon dan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa benar ia berencana untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa benar anaknya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa ia sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama Idrus, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tertanggal 02 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama Sukmaningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tertanggal 23 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, atas nama Idrus dan Sukmaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarapura tanggal 12 Maret 2001, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 09 Februari 2018 bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah, Nomor: XXX atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klungkung, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 1 Juli 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: XXX. perihal Penolakan Kehendak Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, tanggal 08 September 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan atas nama anak Para Pemohon, ang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Permata Hati Klungkung,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 September 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Saksi

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Klungkung di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, senyatanya keduanya telah berhubungan layaknya suami-istri;
 - Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
 - Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan membuka usaha

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai tukang servis sepeda motor sedangkan anak Para Pemohon terlihat sudah siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui;
 - Bahwa pernikahan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu sekali calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar yang bernama anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar rencana pernikahan anak Para Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda, karena anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering berboncengan sepeda motor bareng;
 - Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
 - Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg



- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak Para Pemohon siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami sudah bekerja membuka usaha cucian motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa mereka berstatus gadis dan jejaka belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg



dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rizfita Dwi Sukma tanggal lahir 25 April 2005 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami, sedangkan ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak dapat hadir karena sakit, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rizfita Dwi Sukma tanggal lahir 25 April 2005 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami, sedangkan ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak dapat hadir karena sakit, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I (Idrus sebagai Kepala Keluarga) dan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak bernama Rizfita Dwi Sukma adalah anak dari Para Pemohon dan masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon telah ditolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan atas nama Rizfika Dwi Sukma, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Permata Hati Klungkung, yang memberi bukti, anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 HIR dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan



keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Para Pemohon sejak tahun 2020;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berkonsultasi dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak mencatat rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram baik nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku ayah dan ibu kandung bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Ahmad Faisal Akbar hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab/darah, tidak ada hubungan sesusuan, semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja usaha cuci motor dengan penghasilan setiap hari kurang lebih Rp50.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah yang lebih besar dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif selanjutnya dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua



masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

خلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ٤ ر د

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Rizfita Dwi Sukma untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Faisal Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 10 September 2021 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2021 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Klg



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Para Pemohon;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Pengadilan Agama Klungkung. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 260.000,00 |
| <hr/> | | |
| (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) | | |